

EVALUASI AWIK-AWIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PANTAI LOMBOK TIMUR

Evaluation of Awik-Awik Fishery Management Resources East Coast Lombok

***Nisa Ayunda dan Zuzy Anna**

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran

*email: nisa_ayunda@yahoo.co.id

Diterima 20 Maret 2015 - Disetujui 6 Juni 2015

ABSTRAK

Sumber daya perikanan sebagai sumber daya alam yang memiliki sifat *common-pool resources* (CPR), yakni suatu pihak sangat sulit mencegah pihak lain untuk tidak masuk ke suatu wilayah perairan (*low exclusion*) dan adanya persaingan yang tinggi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang sama (*high subtractability*), sehingga pemanfaatannya cenderung secara *open access* yang mengakibatkan penurunan produksi. Beberapa model pengelolaan dikembangkan untuk mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan sehingga berkelanjutan baik secara ekonomi dan ekologi, salah satunya melalui penguatan kelembagaan lokal seperti *awik-awik* di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi *awik-awik* pengelolaan sumber daya perikanan pantai di Lombok Timur. Evaluasi pada penelitian ini dilakukan melalui analisis aktor, dan analisis peraturan yang disepakati. Hasil analisis menunjukkan bahwa *awik-awik* pengelolaan sumber daya perikanan pantai di Lombok Timur belum berjalan dengan efektif, yang ditandai dengan pemahaman kondisi sumber daya perikanan dan *awik-awik* masih kurang, dan peran serta dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dari aktor yang terlibat dalam *awik-awik*; dan peraturan yang disepakati dalam *awik-awik* masih lemah dalam mengelola sumber daya perikanan.

Kata Kunci: sumber daya perikanan, berkelanjutan, awik-awik, evaluasi

ABSTRACT

Fisheries as a common-pool resources (CPR) has characteristic low exclusion (a party difficult to ban others to enter a fishing ground) and high subtractability (If a fisherman catch one ton of fish, so this fish is not available for another fisherman). So, fisheries used is under open access threat, and its impact in decline fish production every year. Many management are developed to govern the fisheries used, so it could be bring benefit ecologically and economically, such as developing the local institution to manage the coastal area, for example awik-awik in East Lombok. The purpose of this research is to evaluate awik-awik in managing coastal resources in East Lombok. This research analyzed actors and rule in use in awik-awik. The result showed awik-awik was still not efficient to manage the coastal resources in East Lombok. The understanding of coastal resources and awik-awik from the actors were still low; support from the actors were lower year by year; and rule in used in awik-awik were still weak in managing the coastal resources in East Lombok.

Keywords: coastal fisheries, sustainable, awik-awik, evaluation

PENDAHULUAN

Sumber daya alam dan lingkungan secara karakteristik fisik *exclusion* dan *subtractability* terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yakni *public goods*, *common-pool resources* (CPR), *tool goods*, dan *private goods* (Ostrom *et al.*, 1994). Sumber daya perikanan merupakan salah satu contoh dari CPR yang memiliki karakteristik *difficult exclusion* dan *high subtractability/rivalry*. *Difficult exclusion*, bahwa sangat sulit dilakukan pengawasan dan pencegahan agar seseorang tidak masuk di suatu wilayah perairan tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya perikanan yang ada; dan *high subtractability/rivalry*, bahwa seseorang tidak bisa mencegah orang lain untuk tidak meningkatkan upaya dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang sama (Ostrom, 1990; Ostrom *et al.*, 1994). Keadaan ini mendorong pada pemanfaatan sumber daya perikanan secara bebas (*open access*) yang ditandai dengan sulitnya mengendalikan *demand* (permintaan) dalam mengambil manfaat dari sumber daya perikanan. Jika hal ini terus berlanjut, khususnya setiap pemanfaat hanya menilai sumber daya perikanan dari seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan ikan dalam satu unit alat tangkap akan memicu pada pemanfaatan sumber daya perikanan secara *over-exploited* (tangkap lebih) baik secara ekologi dan ekonomi.

Berbagai model pengelolaan dikembangkan agar kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dapat berkelanjutan baik secara ekologi dan ekonomi. Salah satu model pengelolaan ini adalah dengan penguatan kelembagaan lokal, seperti pada pengelolaan sumber daya perikanan pantai di Kabupaten Lombok Timur yang dikelola secara *awik-awik*.

Merujuk kepada informasi-informasi di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi *awik-awik* pengelolaan sumber daya perikanan pantai di Lombok Timur sehingga menuju kepada upaya pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan baik secara ekonomi dan ekologi.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah perairan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2013. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi tentang kelembagaan *awik-awik* yang dikumpulkan

melalui wawancara dan observasi di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan pantai di wilayah perairan Kabupaten Lombok Timur. Pengambilan sample pada penelitian ini, menggunakan *snow-ball sampling* yang dilakukan dengan mengadaptasi Reed *et al.* (2009) dan Prell *et al.* (2009), yakni dengan menentukan terlebih dahulu beberapa aktor yang terlibat dalam kelembagaan *awik-awik* di Kabupaten Lombok Timur dan melakukan wawancara, kemudian dari informasi ini ditentukan beberapa aktor berikutnya yang terlibat dalam kelembagaan *awik-awik* ini. Observasi di lapangan, dilakukan dengan pengamatan tidak mendetail dengan mendeskripsikan apa yang ada di lapangan, karena data observasi ini hanya untuk mendukung hasil data wawancara.

Data sekunder berupa peraturan-peraturan yang terkait pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Lombok Timur, data perikanan, dan data-data pendukung lainnya seperti kondisi topografi dan demografi kondisi umum lokasi penelitian diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini, antara lain, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya baik yang berupa tesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal nasional dan internasional.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis aktor, dan analisis peraturan yang disepakati secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Dolsak dan Ostrom (2003), Ostrom *et al.* (1994), Schlager dan Ostrom (1992), dan Ostrom (1990).

Analisis Aktor

Analisis aktor pada penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan (i) aktor/pihak-pihak yang terlibat dalam kelembagaan *awik-awik*; (ii) memetakan tugas dan kewenangan yang telah disepakati; (iii) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan yang ada; dan (iv) melakukan penilaian atas pemahaman dan pengetahuan *awik-awik* dan kondisi sumber daya perikanan oleh aktor yang terlibat dalam kelembagaan *awik-awik*;

Penilaian apakah tugas dan kewenangan yang telah disepakati dilaksanakan oleh para aktor yang turut serta dalam kelembagaan *awik-awik*, dengan kriteria:

1. Jika tugas dan kewenangan tidak dilaksanakan;
2. Jika tugas dan kewenangan tidak lagi dilaksanakan terutama setelah program dari pemerintah berakhir;
3. Jika tugas dan kewenangan dilaksanakan, tetapi terjadi penurunan baik secara kualitas dan kuantitas;
4. Jika tugas dan kewenangan dilaksanakan dan tidak adanya penurunan baik secara kualitas dan kuantitas.

Hasil penilaian ini kemudian dilakukan kategorisasi **Buruk**, saat penilaian mendapatkan hasil 0.00–25.00% dari nilai maksimum. **Kurang**, saat penilaian mendapatkan hasil 25.01–50.00% dari nilai maksimum. **Cukup**, saat penilaian mendapatkan hasil 50.01–75.00 % dari nilai maksimum. **Baik**, saat penilaian mendapatkan hasil 75.01–100.00% dari nilai maksimum.

Penilaian pengetahuan terhadap *awik-awik* ini dibatasi pada parameter pengetahuan tentang peraturan, larangan dan sanksi yang disepakati, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika pengetahuan tentang *awik-awik* hanya mencakup larangan penggunaan bom dan potas;
2. Jika pengetahuan tentang *awik-awik* mencakup larangan penggunaan bom dan potas, pengaturan tentang kegiatan penangkapan dan kegiatan pengawasan perikanan;
3. Jika pengetahuan tentang *awik-awik* telah mencakup larangan penggunaan bom dan potas, pengaturan kegiatan penangkapan, kegiatan pengawasan perikanan, dan kegiatan perbaikan lingkungan.

Penilaian pemahaman kondisi sumber daya perikanan dibatasi pada penerimaan informasi tentang kondisi sumber daya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Penerimaan informasi kondisi sumber daya perikanan hanya berasal dari pemerintah secara formal melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan;
2. Penerimaan informasi kondisi sumber daya perikanan secara informal yang berasal dari interkasi dengan sumber daya perikanan sehari-hari;
3. Penerimaan informasi kondisi sumber daya perikanan secara informal dan formal.

Hasil penilaian ini kemudian dilakukan kategorisasi **Buruk**, saat penilaian mendapatkan hasil 0.00–25.00% dari nilai maksimum. **Kurang**, saat penilaian mendapatkan hasil 25.01–50.00% dari nilai maksimum. **Cukup**, saat penilaian mendapatkan hasil 50.01–75.00 % dari nilai maksimum. **Baik**, saat penilaian mendapatkan hasil 75.01–100.00% dari nilai maksimum.

Analisis Peraturan yang Disepakati

Analisis peraturan yang disepakati pada penelitian ini, dilakukan dengan menganalisis peraturan yang disepakati pada *awik-awik* pengelolaan perikanan pantai Lombok Timur. Analisis dilakukan dengan penilaian pada parameter-parameter di setiap kategori dalam *design principles* (Ostrom, 1990) dengan kriteria:

1. Jika parameter belum tercantum dalam pengaturan;
2. Jika parameter sudah tercantum dalam pengaturan, tetapi sudah tidak dilaksanakan;
3. Jika parameter sudah tercantum, tetapi pelaksanaannya mengalami penurunan baik kualitas dan kuantitas;
4. Jika parameter sudah tercantum dalam pengaturan, dan pelaksanaannya tetap berlanjut tanpa adanya penurunan baik kuantitas dan kualitas.

Hasil penilaian ini kemudian dilakukan kategorisasi **Buruk**, saat penilaian mendapatkan hasil 0.00–25.00% dari nilai maksimum. **Kurang**, saat penilaian mendapatkan hasil 25.01–50.00% dari nilai maksimum. **Cukup**, saat penilaian mendapatkan hasil 50.01–75.00 % dari nilai maksimum. Dan, **Baik**, saat penilaian mendapatkan hasil 75.01–100.00% dari nilai maksimum.

TUGAS DAN KEWENANGAN AKTOR

Awik-awik pada dasarnya merupakan kebijakan lokal berupa norma, hukum adat, peraturan, larangan, dan sanksi yang tidak tertulis mengenai hubungan antar masyarakat seperti perkawinan, pencurian dan lain sebagainya. Di Kabupaten Lombok Timur, *awik-awik* ini diadopsi untuk mengelola sumber daya perikanan pantai (Indrawasih, 2008). Sampai saat ini, *awik-awik* pengelolaan sumber daya perikanan pantai yang berkembang di Kabupaten Lombok Timur ini diyakini merupakan perkembangan dari *awik-awik* yang diinisiasi oleh kelompok nelayan Nautilus yang berasal dari Desa Tanjung Luar (Saifullah, 2009).

Pada perkembangan selanjutnya, awik-awik ini mengalami penguatan kelembagaan dengan adanya bantuan dan kerja sama dengan pemerintah, baik pemerintah daerah dan perintah pusat. Wilayah pengelolaan awik-awik ini kemudian diperluas dengan membagi wilayah perairan di Kabupaten Lombok Timur menjadi 7 kawasan yang meliputi beberapa desa pantai dan setiap kawasan memiliki 1 Komite Pengelolaan Perikanan Laut Kawasan (KPPL Kawasan). Selain KPPL Kawasan, beberapa aktor lain yang berperan serta dalam awik-awik pengelolaan sumber daya perikanan pantai di Kabupaten Lombok Timur meliputi: nelayan lokal, KPPK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Perguruan Tinggi. Tugas dan kewenangan dari masing-masing aktor terlihat seperti pada Tabel 1.

Analisis selanjutnya dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah disepakati. Hasil penilaian terlihat pada Tabel 2. Hasil penilaian secara keseluruhan, memperlihatkan bahwa awik-awik pengelolaan sumber daya perikanan pantai di Kabupaten Lombok Timur memiliki nilai rata-rata 61% yang menunjukkan bahwa kelembagaan awik-awik ini pada kondisi cukup. Kondisi ini didukung dengan penurunan peran serta nelayan lokal, KPPL Kawasan dan pemerintah daerah sehingga mengakibatkan masih banyaknya pelanggaran atas awik-awik di kawasan yang masih melaksanakan monitoring dan penegakkan awik-awik dan adanya ketidakjelasan awik-awik di 3 kawasan dari 7 kawasan yang ada.

Tabel 1. Aktor, Tugas dan Kewenangan dalam Awik-awik Pengelolaan Perikanan Pantai.
Table 1. Actors, Duties and Authorities in Awik-awik.

Aktor/Actors	Tugas dan Kewenangan/Duties and Authorities
Nelayan Lokal/Local Fishermen	Sebagai pemanfaat sumber daya perikanan pantai Kabupaten Lombok Timur, dan membantu dalam kegiatan pengawasan perikanan dan penerapan peraturan/ <i>The Local fishermen have duties and authorities in costal fisheries users, and participating in monitoring and enforcement the rules</i>
KPPL Kawasan/KPPL Kawasan	Menjaga dan mengawasi sumber daya perikanan, melaksanakan dan menegakkan awik-awik, mengkoordinir sumbangan dari masyarakat, dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan awik-awik/ <i>KPPL Kawasan has duties and authorities in monitoring fisheries resources, applying and enforcement awik-awik, collecting the fund from society, and giving advices in rules for better awik-awik</i>
KPPK/KPPK	Memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap suatu usulan kegiatan usaha di wilayah pesisir/ <i>KPPK has duties and authorities in examine and giving advices for fisheries activities in coastal area</i>
Pemerintah Daerah/Local Government	Bertanggung jawab akan peraturan secara formal, mengakui keberadaan awik-awik, penentu pembagian wilayah, menetapkan kepenguruan KPPL Kawasan, menetapkan kepengurusan KPPK, menyediakan bantuan teknis, melakukan koordinasi antar pemerintah daerah, melakukan kegiatan pengawasan, pemerintah desa bersama dengan pemerintah kecamatan, dan BPD menetapkan awik-awik/ <i>Local Government has duties and authorities in making formal regulation, acknowledging awik-awik, dividing the coastal area, legitimize KPPL Kawasan and KPPK, supporting in technical assistance, coordination with others local governments, participating in monitoring, and head of villages, district (kecamatan), and BPD, together legitimate awik-awik</i>
Pemerintah Pusat/National Government	Penyedia dana dan bantuan teknis melalui program pengembangan kelembagaan lokal, melakukan kegiatan monitoring akan pelaksanaan awig-wig/ <i>National Government has duties and authorities in providing funds and supporting technical assistance, and monitoring the implementation of awik-awik</i>
Perguruan Tinggi/University	Melakukan kegiatan pendampingan, dan pelatihan/ <i>University has duties and authorities in guidance and training</i>

Sumber: Data Primer; Awik-awik Pengelolaan Perikanan Pantai; dan Ayunda, 2014

Tabel 2. Penilaian Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan oleh Nelayan Lokal, KPPL Kawasan, dan Pemerintah.**Table 2. Assessment of Duties and Authorities of Local Fishermen, KPPL Kawasan, and Government.**

Aktor/Actors	Kawasan / Area (%)							Kategori/ Category	
	Sambelia	Pringgebaya	Labuhan Haji	Sakra Timur	Teluk Jukung	Teluk Serewe	Teluk Ekas		
Nelayan Lokal/ Local fisheries	75	75	63	63	75	63	75	69	Cukup/ Average
KPPL Kawasan/ KPPL Kawasan	63	63	50	50	63	50	63	57	Cukup/ Average
Pemerintah Daerah/ Local Government	69	69	63	63	69	63	69	66	Cukup/ Average
Penilaian Kelembagaan Awik-awik (%) / Scoring of Awik-awik	64	64	57	57	64	57	64		
	Cukup/ Average	Cukup/ Average	Cukup/ Average	Cukup/ Average	Cukup/ Average	Cukup/ Average	Cukup/ Average		

Sumber: Data Primer dan Ayunda 2014/Source: Data Primary and Ayunda 2014

Berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan tersebut di atas, maka pemetaan *property rights* (Schlager dan Ostrom, 1992) yang ada dalam kelembagaan *awik-awik* pengelolaan sumber daya perikanan Lombok Timur seperti terlihat pada Tabel 3. Nelayan lokal dan KPPL Kawasan memiliki hak untuk akses dan memanfaatkan sumber daya perikanan, serta turut serta dalam mengelola sumber daya perikanan yang ada. Pemerintah terutama pemerintah daerah memiliki hak turut serta dalam mengelola sumber daya perikanan sebagai pemberi rekomendasi sehingga peraturan dalam *awik-awik* tidak menyimpang dari peraturan formal yang ada, dan memiliki hak eksklusif dan alienasi yang berkaitan dengan hak dan kewenangan

dalam mengelola sumber daya perikanan demi kesejahteraan masyarakat.

Analisis pemahaman awik-awik pengelolaan sumber daya perikanan Lombok Timur dan kondisi sumber daya perikanan, pada penelitian ini dibatasi pada nelayan lokal, KPPL Kawasan (Kawasan Sambelia, Kawasan Pringgebaya, Kawasan Teluk Jukung dan Kawasan Teluk Ekas) dan Pemerintah daerah. Hasil analisis (Tabel 4 dan Tabel 5) memperlihatkan nelayan lokal dinilai masih kurang dalam memahami awik-awik dan kondisi sumber daya perikanan, KPPL Kawasan dinilai cukup dalam memahami awik-awik dan kondisi sumber daya perikanan, dan pemerintah daerah dinilai baik dalam memahami awik-awik dan kondisi sumber daya perikanan.

Table 3. Pemetaan Property Rights Berdasarkan Schlager dan Ostrom (1992).**Table 3. Property Rights in Awik-awik Based on Schlager and Ostrom (1992).**

Aktor/ Actors	Hak Akses dan Memanfaatkan Sumber Daya / Access and Withdrawal	Hak Memangement/ Management	Hak untuk Membatasi/ Exclusion	Hak Aliansi/ Alienation
Nelayan lokal/ Local fisheries	√	√		
KPPL Kawasan/ KPPL Kawasan	√	√		
Pemerintah Daerah/ Local Government		√	√	√

Sumber: Data Primer dan Ayunda 2014/Source: Data Primary and Ayunda 2014

Tabel 4. Penilaian Pemahaman Aktor pada Awik-awik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.
Table 4. Assessment of Actors' Understanding in Awik-awik.

Aktor/Actors	Kawasan/ Area				Penilaian/ Scoring	
	Sambelia	Pringgebaya	Teluk Jukung	Teluk Ekas	(%)	Kategori/ Category
Nelayan Lokal/ Local fishermen	1	1	1	1	33.33	Kurang/Lack
KPPL Kawasan/ KPPL Kawasan	2	1	3	2	66.67	Cukup/Average
Pemerintah Daerah/ Local Government	3	3	3	3	100	Baik/Good

Sumber: Data Primer dan Ayunda 2014/Source: Data Primary and Ayunda 2014

Tabel 5. Penilaian Pemahaman Aktor Pada Kondisi Sumber Daya Perikanan.
Table 5. Assessment of Actors' Understanding in Coastal Fisheries.

Aktor/Actors	Kawasan/Area				Penilaian/Scoring	
	Sambelia	Pringgebaya	Teluk Jukung	Teluk Ekas	(%)	Kategori/ Category
Nelayan Lokal/ Local fishermen	1	1	1	1	33,33	Kurang/Lack
KPPL Kawasan/ KPPL Kawasan	1	1	3	1	50	Cukup/Average
Pemerintah Daerah/ Local government	3	3	3	3	100	Baik/Good

Sumber: Data Primer dan Ayunda 2014/Source: Data Primary and Ayunda 2014

Keadaan ini memperlihatkan bahwa sampai saat ini *awik-awik* belum dapat mengubah pola pikir dari nelayan lokal sebagai pemanfaat sumber daya perikanan yang masih memandang sumber daya perikanan sebagai pemberian dari alam; bukan sumber daya yang harus dijaga agar kegiatan penangkapan dapat berkelanjutan. KPPL Kawasan sebagai lembaga informal yang bertugas dalam monitoring dan menegakkan *awik-awik* masih kurang dalam melakukan kegiatan monitoring dan penegakkan *awik-awik*, sehingga sampai saat ini, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap *awik-awik* terutama kegiatan penangkapan ikan dengan bom dan potas, serta kegiatan pengerusakan lingkungan lainnya seperti penebangangan pohon mangrove, kegiatan penangkapan kerang yang merusak terumbu karang, serta pengambilan pasir laut.

PERATURAN YANG DISEPAKATI

Analisis peraturan yang disepakati pada penelitian ini dilakukan penilaian terhadap peraturan-

peraturan yang ada pada *awik-awik* pengelolaan sumber daya perikanan pantai Lombok Timur yang telah disepakati dengan kategori berdasarkan *Design Principles* (Ostrom, 1990). Hasil penilaian (Tabel 6) menunjukkan bahwa *awik-awik* yang ada masih dalam kategori cukup dalam mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan.

a. Kejelasan Batas Pengaturan

Penilaian kejelasan batasan pengaturan pada penelitian ini dibatasi pada parameter pembatasan wilayah, pembatasan zonasi penangkapan, pembatasan sumber daya perikanan, pembatasan pemanfaat sumber daya, pembatasan jumlah alat tangkap yang boleh beroperasi setiap harinya, pembatasan *gross tonnage* (GT), pembatasan hari melaut dan pembatasan penggunaan mesin (PK). Penilaian ini dipengaruhi oleh bagaimana implementasi dari setiap parameter. Kejelasan batas pengaturan dari *awik-awik* memiliki nilai 44% dari nilai maksimum (Tabel 6).

Tabel 6. Penilaian Awik-awik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai Berdasarkan Prinsip-Prinsip Desain Ostrom, 1990.**Table 6. Assessment of Rule in Use in Awik-awik Based on Design Principles Ostrom, 1990.**

Prinsip-prinsip Desain/ <i>Design Principles</i>	Awik-awik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai <i>Fisheries Management of Awik-awik</i>	
	(%)	Kategori/ <i>Category</i>
Kejelasan batasan peraturan/ <i>Clearly defined boundaries</i>	44	Kurang/ <i>Lack</i>
Kesesuaian peraturan dengan kondisi lokal/ <i>Congruence between appropriation and provision rules and local condition</i>	63	Cukup/ <i>Average</i>
Pengaturan secara kolektif/ <i>Collective-choice arrangements</i>	71	Cukup/ <i>Average</i>
Monitoring/ <i>Monitoring</i>	67	Cukup/ <i>Average</i>
Pemberian sanksi/ <i>Graduated sanctions</i>	75	Cukup/ <i>Average</i>
Mekanisme penyelesaian konflik/ <i>Conflict-resolution mechanisms</i>	75	Cukup/ <i>Average</i>
Pengakuan dari peraturan formal/ <i>Minimal recognition of rights to organize</i>	83	Baik/ <i>Good</i>
Total Nilai/ <i>Total Score</i>	68	Cukup/ <i>Average</i>

Sumber: Data Primer, Awik-awik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai, Ayunda 2014

Pembatasan wilayah baik, zonasi penangkapan dan pembatasan sumber daya perikanan dinilai cukup, karena pada *awik-awik* telah tercantum pengaturan ini, tetapi pelaksanaannya telah mengalami penurunan kualitas dan kuantitas. Pembagian wilayah antar kawasan dalam *awik-awik* pengelolaan sumber daya perikanan pantai Kabupaten Lombok Timur, wilayah perairan Kabupaten Lombok Timur dibagi menjadi 7 kawasan, yakni:

1. KPPL Kawasan Sabelia

Wilayah KPPL Kawasan Sambelia meliputi wilayah perairan pantai mulai dari Labuhan Pandan sampai Desa Obel-Obel yang terdiri dari 3 desa pantai, yakni Sambelia, Belanting, dan Obel-Obel.

2. KPPL Kawasan Pringgabaya

Wilayah KPPL Kawasan Pringgabaya, meliputi wilayah perairan pantai dari Pantai Komala Sari sampai Labuhan Lombok yang terdiri dari 5 desa pantai, yakni Kerumut, Pohgading, Batuyang, Pringgabaya, dan Labuhan Lombok.

3. KPPL Kawasan Labuhan Haji

Wilayah KPPL kawasan Labuhan Haji meliputi: Desa Labuhan Haji, Peneda Gandor, Korleko, Suryawangi, dan Ijobalit.

4. KPPL Kawasan Sakra Timur

Wilayah KPPL Kawasan Sakra Timur meliputi: Desa Surabaya dan Desa Gelanggang.

5. KPPL Kawasan Teluk Jukung

Wilayah KPPL Kawasan Teluk Jukung meliputi: Desa Tanjung Luar dan Desa Pijot.

6. KPPL Kawasan Teluk Serewe

Wilayah KPPL Kawasan Teluk Serewe meliputi: Desa Serewi, dan Desa Ujung.

7. KPPL Kawasan Teluk Ekas

Desa Jerowaru, Desa Pemokong, dan Desa Batu Nampar.

Pengaturan zonasi antara wilayah kegiatan penangkapan, kegiatan budidaya, dan kegiatan konservasi, serta pembagian wilayah pada kegiatan penangkapan antar jenis alat tangkap. Batas wilayah setiap kawasan dan wilayah kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan pantai dapat berupa batas alami dan batas yang sengaja dibuat. Batas alami seperti posisi karang atau gili (pulau kecil), sedangkan batas buatan dapat berupa pelampung, tetapi saat ini batas-batas ini telah tidak tampak, karena tidak adanya perawatan dan monitoring terutama pada batas-batas buatan.

Pembatasan jenis sumber daya perikanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan telah diatur dalam *awik-awik*, seperti larangan penangkapan lumba-lumba dan *baby fish* (ikan yang belum dewasa), tetapi saat ini monitoring pada kegiatan ini pun mengalami penurunan.

Hak akses dan pemanfaatan pada sumber daya perikanan pantai dalam *awik-awik* diberikan kepada siapa saja yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan pantai, dengan demikian tidak adanya pembatasan yang jelas, terutama pada jumlah pemanfaat sumber daya perikanan, jumlah alat tangkap yang diperbolehkan beroperasi, GT, dan PK terutama dalam setiap hari. Tanpa ada batasan pada pemanfaat sumber daya perikanan terutama dalam sehari (nelayan lokal lebih banyak melakukan *one day fishing*), jumlah hari, jumlah alat tangkap, GT, dan PK, pengelolaan pada kegiatan penangkapan ikan yang ada masih memperlihatkan pengelolaan secara *open access*.

b. Kesesuaian Peraturan dengan Kondisi Lokal

Kesesuaian peraturan dengan kondisi lokal pada penelitian ini, dibatasi pada parameter kesesuaian peraturan dalam *awik-awik* dengan kondisi sumber daya perikanan, kondisi nelayan lokal, penggunaan alat tangkap, dan kesesuaian penggunaan alat bantu penangkapan dengan kondisi sumber daya perikanan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa kesesuaian peraturan dengan kondisi lokal memiliki nilai 63% dari nilai maksimum (Tabel 6). Walau peraturan dalam *awik-awik* telah disesuaikan dengan kondisi sumber daya perikanan di masing-masing kawasan, tetapi saat ini monitoring dan penegakkan peraturan telah mengalami penurunan.

c. Pengaturan Secara Kolektif

Penilaian pengaturan secara kolektif pada penelitian ini dibatasi dengan siapa saja (aktor) yang terlibat dalam *awik-awik*, apakah setiap aktor telah mewakili semua aktor yang terlibat pada tingkat operasional dari kegiatan penangkapan di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pengaturan secara kolektif bernilai 71% dari nilai maksimum (Tabel 6).

Berdasarkan *awik-awik* pengelolaan sumber daya perikanan pantai semua aktor yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Lombok Timur telah mendapatkan tempat melalui kepengurusan dalam

KPPL Kawasan, seperti nelayan lokal, tokoh agama, tokoh masyarakat, pamswakarsa, pengusaha perikanan, pemerhati lingkungan dan nelayan wanita. Sampai saat ini peran wanita nelayan belum dilibatkan secara aktif dalam kepengurusan, karena adanya anggapan bahwa kegiatan pengelolaan terutama pada pengawasan perikanan terlalu berbahaya bagi wanita. Demikian pula pada nelayan lokal yang terlibat dalam kepengurusan hanya nelayan tangkap, sedangkan dalam *awik-awik* sendiri melibatkan semua nelayan baik nelayan tangkap dan pembudidaya. Pamswakarsa dan pengusaha perikanan, saat penelitian dilaksanakan tidak diketahui keberadaannya, karena sampai penelitian selesai dilaksanakan, hanya wakil dari nelayan lokal, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan saja yang aktif dalam kegiatan monitoring dan penegakkan *awik-awik*.

d. Monitoring

Monitoring pada penelitian ini dibatasi pada analisis parameter kegiatan pengawasan perikanan, perbaikan sumber daya perikanan dan lingkungan, dan apakah semua aktor terlibat dalam kegiatan pengawasan perikanan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa monitoring memiliki nilai 67% dari nilai maksimum (Tabel 6).

Hasil ini dikarenakan peraturan dalam *awik-awik* sudah tersedia adanya kegiatan monitoring pada kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan. Kegiatan ini dicerminkan dengan adanya kegiatan pengawasan perikanan dan semua aktor yang terlibat dalam kelembagaan *awik-awik* turut serta dalam kegiatan monitoring terutama nelayan lokal, KPPL Kawasan, dan pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan pengawasan perikanan sampai saat ini, hanya meliputi kegiatan pengawasan perikanan pada kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, potas dan kompresor, sedangkan untuk kegiatan penangkapan ikan yang melampaui batas zona penangkapan yang telah disepakati, kegiatan penangkapan ikan yang dilindungi, penggunaan bagan tancap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, penggunaan lampu lebih dari yang telah ditentukan, kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan ketentuan, pengambilan kerang dengan cara merusak lingkungan, dan kegiatan penebangan dan perusakan bakau, serta pengambilan pasir laut belum terlaksana.

e. Pemberian Sanksi

Hasil penilaian pada pemberian sanksi, pada penelitian ini, bernilai 75% dari nilai maksimum (Tabel 6). *Awik-awik* telah mengatur jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran, pemberian denda dan penegakkan sanksi, pelaksanaan sidang atas pelanggaran yang dilakukan, dan penyaluran denda. Jenis-jenis pelanggaran ini, antara lain: penangkapan ikan dengan bom dan potas, kegiatan penangkapan ikan yang melampaui batas zona penangkapan yang telah disepakati, kegiatan penangkapan ikan yang dilindungi, penggunaan bagan tancap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, penggunaan lampu lebih dari yang telah ditentukan, kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan ketentuan, pengambilan kerang dengan cara merusak lingkungan, dan kegiatan penebangan dan perusakan bakau, serta pengambilan pasir laut.

Jumlah denda yang diberikan atas suatu pelanggaran ini disesuaikan dengan kondisi sumber daya perikanan dan kondisi nelayan lokal. Sebagai contoh pada Kawasan Sambelia dan Kawasan Pringgebaya yang memiliki perbedaan dalam pemanfaatan kawasan. Pada pelanggaran yang sama seperti penebangan dan pengerusakan mangrove, jika dilakukan di kawasan Sambalia akan dikenakan denda minimal Rp.200.000,00 per pohon dan diwajibkan melakukan penanaman mangrove sebanyak yang ditebang/dirusak. Sedangkan di kawasan Pringgabaya denda hanya dikenakan minimal Rp.100.000,00 dan diwajibkan melakukan penanaman mangrove sebanyak yang ditebang/dirusak. Perbedaan ini dilakukan, karena pada kawasan Sambelia lebih mengutamakan pada kegiatan konservasi sehingga pelanggaran yang terkait pada kegiatan konservasi seperti penebangan mangrove, memiliki denda yang lebih tinggi.

Penegakkan sanksi melalui pelaksanaan sidang ini dilakukan dengan pembentukan devisa pemutus dan devisa juri di setiap KPPL Kawasan. Sidang ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni Sidang biasa dan Sidang luar biasa. Sidang biasa dilakukan jika pelanggaran hanya dilakukan oleh nelayan lokal pada kawasan di mana nelayan ini berasal. Sedangkan sidang luar biasa dilakukan jika nelayan lokal melakukan pelanggaran di kawasan lain. Dengan demikian, sidang biasa ini dilakukan oleh pengurus KPPL Kawasan di mana terjadi pelanggaran, sedangkan sidang luar biasa jika melibatkan 2/lebih KPPL Kawasan.

Sampai saat ini penegakkan sanksi banyak dilakukan melalui sidang biasa terutama pada pelanggaran atas penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan potas. Sidang luar biasa, sampai saat ini masih menemui beberapa kendala, karena banyaknya pihak-pihak yang tidak terlibat dalam penegakkan sanksi dan kurang cukupnya bukti yang dikumpulkan. Sidang sendiri baru dapat dilaksanakan jika minimal telah adanya 2 alat bukti pelanggaran, dan syarat ini yang sering memberatkan dalam pelaksanaan sidang karena kurang cukupnya bukti sehingga banyak pelanggaran yang tidak dapat diproses lebih lanjut dan para pelanggar hanya diberikan pengarahannya bahwa kegiatan yang dilakukan telah menyalahi peraturan *awik-awik* yang telah disepakati.

Berdasarkan *awik-awik* pengelolaan sumber daya perikanan, denda dimanfaatkan untuk kegiatan operasional KPPL Kawasan, kegiatan sosial, dan perbaikan lingkungan, tetapi sampai saat ini penyaluran denda banyak dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti pembangunan masjid dan kegiatan operasional KPPL Kawasan; sedangkan untuk perbaikan lingkungan masih kurang mendapatkan perhatian.

f. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Mekanisme penyelesaian konflik pada penelitian ini dibatasi pada parameter apa saja yang termasuk dalam konflik-konflik dan bagaimana penyelesaian konflik yang ada. Hasil penilaian mekanisme penyelesaian konflik, pada penelitian ini, bernilai 75% dari nilai maksimum (Tabel 6). Kondisi ini dikarenakan *awik-awik* hanya menitikberatkan kepada konflik pemanfaatan sumber daya perikanan, sehingga adanya pengaturan pada zonasi penangkapan, zonasi untuk wilayah bagan tancap, budidaya, dan penyelesaian konflik dengan pelaksanaan sidang.

Konflik kepentingan antar aktor yang berperan serta dalam *awik-awik* belum diatur secara baik. Konflik kepentingan antar aktor ini sering terjadi, karena perbedaan latar belakang pendidikan dari para aktor terutama yang berperan serta dalam kepengurusan KPPL Kawasan. Mereka memiliki latar belakang yang bervariasi dari yang hanya memiliki pendidikan SD sampai perguruan tinggi, dengan konsentrasi keilmuan yang beragam pula dari yang benar-benar paham akan sumber daya perikanan sampai pada kejuruan. Sampai saat ini penyelesaian konflik kepentingan dilakukan melalui kegiatan pertemuan rutin oleh KPPL Kawasan,

dan/atau kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan pertemuan rutin, kegiatan penyuluhan dan pelatihan telah mengalami penurunan terutama dalam kuantitas, yang biasanya dapat dilakukan sebulan sekali, karena adanya kekurangan anggaran, maka hanya dilakukan setahun sekali saja atau setahun dua kali.

g. Pengakuan dari Peraturan Formal

Penilaian pengakuan dari peraturan formal pada penelitian ini dibatasi pada parameter ada atau tidaknya pengakuan *awik-awik* ini secara formal dari pemerintah daerah, dan pembagian tugas dan kewenangan dalam *awik-awik*. Hasil penilaian pada pengakuan dari peraturan formal bernilai 87% dari nilai maksimal (Tabel 6).

Pengakuan secara formal akan keberadaan *awik-awik* pengelolaan sumber daya perikanan pantai dan KPPL Kawasan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dinilai tinggi, karena selain adanya penetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai Secara Partisipatif sebagai peraturan daerah yang mengakui adanya pengelolaan *awik-awik*, juga adanya pengakuan KPPL Kawasan sebagai lembaga informal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Lombok Timur melalui pengesahan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan.

PENUTUP

Hasil evaluasi *awik-awik* pengelolaan sumber daya perikanan Lombok Timur berdasarkan analisis aktor dan analisis peraturan yang disepakati menunjukkan: (i) pemahaman pada sumber daya perikanan dan *awik-awik* masih kurang; (ii) penurunan peran serta dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terutama oleh nelayan lokal, KPPL Kawasan dan pemerintah; dan (iii) masih lemahnya peraturan, larangan, dan sanksi dalam *awik-awik* pengelolaan terutama pada kegiatan monitoring dan penegakan hukum menyebabkan *awik-awik* belum berjalan efektif.

Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang ada, antara lain:

1. Perlu ditingkatkan pemahaman nelayan lokal dan aktor yang berperan dalam kelembagaan *awik-awik* akan sumber daya perikanan, melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung pada pelestarian sumber daya perikanan dan

lingkungan seperti penanaman mangrove dan bersih-bersih pantai.

2. Perlu ditingkatkan kerja sama dan kepercayaan antar aktor dan peran nelayan lokal, peran perempuan nelayan, dan pemerintah dalam kelembagaan *awik-awik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Awik-awik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai Lombok Timur. 2003.
- Ayunda, N. 2014. Efektivitas Kelembagaan Awik-awik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai Di Kabupaten Lombok Timur. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 109hlm.
- Dolsak, N. dan E. Ostrom. 2003. The Commons in The New Millennium Challenges and Adaptation. The MIT Press. Massachusetts.
- Indrawasih, R. 2008. Co-Management Sumber daya Laut Pembelajaran dari Pengelolaan Model Co-Fish di Kabupaten Lombok Timur. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial ekonomi Kelautan dan Perikanan 3(2). 175-198.
- Ostrom, E. 1990. Governing The Commons The evolutions of institutions for collective action. Cambridge University Press. Cambridge.
- Ostrom, E., R. Gardner and J. Walker. 1994. Rules. Games. and Common-Pool Resources. University Of Michigan Press. Ann Arbor, Michigan.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. 2006. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai Secara Partisipatif. 149-177.
- Prell, C., K. Hubacek and M. Reed. 2009. Stakeholder Analysis and Social Network Analysis in Natural Resource Management. Society and Natural Resource 22: 501-518.
- Reed, M. S., A. Graves, N. Dandy, H. Posthumus, K. Hubacek, J. Morris, C. Prell, C. H. Quinn dan L. C. Stringer. 2009. Who's in and Why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management 90: 1933-1949.

Saifullah. 2009. Awig-awig Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Komite Pengelolaan Perikanan Laut.

Schlager, E. dan E. Ostrom. 1992. Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *Land Economics*. 68(3):249-262.